



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARYANTO bin KAIM;**
2. Tempat lahir : Senaning;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 03 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna tanggal 03 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARYANTO bin KAIM** bersalah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARYANTO bin KAIM** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah buku nikah untuk istri an. MARYANTO bin KAIM dan FAHIZA HIMI YULITA binti Toni.
- 1 (satu) buah pisau parutan kelapa, bermata besi dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi FAHIZAH HIMI YULITA binti TONI

- 1 (satu) buah buku nikah untuk suami an. MARYANTO bin KAIM dan FAHIZA HIMI YULITA binti Toni.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MARYANTO bin KAIM** pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan saksi PAHIZAH HIMI YULITA binti TONI sedang duduk diteras depan rumah, kemudian saksi PAHIZAH HIMI YULITA menanyakan kepada terdakwa dimana kain dan celana miliknya, dan dijawab terdakwa : *"nak ngapo kaba (mau ngapain kamu) aku tidak tahu dimana tempatnya"*, lalu terjadi ribut mulut antara saksi PAHIZAH HIMI YULITA dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah parutan kelapa dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat, lalu terdakwa mendekati saksi PAHIZAH HIMI YULITA yang masih duduk diteras rumah, kemudian terdakwa memukulkan parutan kelapa kearah kepala, punggung, pundak dan tangan saksi PAHIZAH HIMI YULITA berkali-kali, hingga saksi PAHIZAH HIMI YULITA mengalami bengkak pada bagian kepala dan lebam-lebam pada bagian tangan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/112/VI/RM/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. DIONISIUS F.J.BATUBARA dokter pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna, menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama PAHIZA HIMI YULITA binti TONI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kepala

- Terdapat dua bengkak pada puncak kepala dengan ukuran delapan kali tujuh centimeter dan empat kali tiga centimeter.
- Terdapat bengkak pada kepala sebelah kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter dengan ukuran enam centimeter dari telinga kiri.

2. Anggota gerak atas ;

- Terdapat bengkak disertai luka lecet pada lengan atas diatas siku tangan kiri dengan ukuran dua koma lima kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada lengan atas dengan ukuran sepuluh kali tiga centimeter dengan jarak sepuluh centimeter diatas siku.
- Terdapat luka lecet pada lengan bawah tangan kiri dengan ukuran tiga belas kali dua centimeter dengan jarak enam centimeter dari pergelangan tangan.
- Terdapat luka lecet pada lengan bawah tangan kanan dengan ukuran tiga kali dua centimeter dengan jarak dua belas centimeter diatas pergelangan tangan.
- Terdapat dua luka robek pada telapak tangan kanan dengan ukuran masing-masing dua koma lima kali nol koma satu centimeter dan dua koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

- Bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi PAHIZA HIMI YULITA binti TONI yang menikah pada tanggal 16 Mei 2012 di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/06/V/2012 tanggal 16 Mei 2012. Dan pada tanggal 26 Juni 2013 terdakwa telah bercerai dengan saksi PAHIZA HIMI YULITA binti TONI dengan nomor akta : 0098/Pdt.G/2013/PA.Mna, namun pada tanggal 13 Agustus 2013 terdakwa telah rujuk kembali dengan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAHIZA HIMI YULITA binti TONI dengan KUTIPAN BUKU PENCATATAN

RUJUK nomor : 001/01/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pahizah Himi Yulita Binti Toni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di teras rumah. Saat itu Saksi menanyakan perihal celana dan kain milik Saksi yang hilang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu keluar kembali ke teras dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parutan kelapa dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat ke arah kepala, punggung dan pundak Saksi berkali – kali. Setelah itu Saksi melarikan diri untuk menyelamatkan diri ke rumah tetangga yakni Saksi Ersan. Saat di rumah Saksi Ersan, Saksi melihat Terdakwa mengejar Saksi dengan membawa sebilah pisau. Selanjutnya setelah aman Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi dan hingga saat ini Saksi belum pernah pulang ke rumahnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian kepala, punggung dan pundak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tercatat;
- Bahwa Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi untuk berdamai maupun memberikan bantuan biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki sifat temperamental dan suka melakukan tindakan kasar kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Ersan Bin Yazid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pahizah datang ke rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahan Saksi Pahizah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di rumah Saksi di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah pada waktu tersebut Saksi Pahizah datang ke rumah Saksi dan langsung masuk ke dalam rumah yang mana saat itu ada istri Saksi di dalam rumah. Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berada di depan rumah Saksi lalu Terdakwa pulang. Setelah itu Saksi Pahizah pergi meninggalkan rumah Saksi dan pergi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi Saksi Pahizah pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Pahizah dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Hunsia Tunaini Binti Bari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Pahizah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Pahizah di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung akan tetapi mengetahui kejadian berdasarkan cerita Saksi Pahizah;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi Pahizah datang ke rumah Saksi. Pada saat datang tersebut Saksi Pahizah menceritakan peristiwa yang dialaminya bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Pahizah dengan 1 (satu) buah parutan kelapa dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat ke arah kepala, punggung dan pundak Saksi berkali – kali;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami Saksi Pahizah pada kepala, punggung dan pundak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Pahizah dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pahizah adalah suami istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum atas nama Pahiza Hemi Yulita Binti Toni (Alm) dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna yang ditanda tangani oleh dr.Dionisius FJ.Batubara Nomor : 445/112/VI/RM/2018 tanggal 21 Juni 2018 dengan kesimpulan ditemukan dua bengkok pada kepala, bengkok pada kepala sebelah kiri, bengkok disertai luka lecet pada lengan atas siku tangan kiri, luka lecet pada lengan atas, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, luka lecet pada lengan bawah kanan dan luka robek pada telapak tangan kanan yang disebabkan trauma benda tumpul;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Pahizah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Pahizah di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi Pahizah dan Terdakwa sedang berada di teras rumah. Saat itu Saksi Pahizah menanyakan perihal celana dan kain milik Saksi Pahizah yang hilang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu keluar kembali ke teras dan langsung memukul Saksi Pahizah dengan menggunakan 1 (satu) buah parutan kelapa dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat ke arah punggung dan pundak Saksi Pahizah berkali – kali. Setelah itu Saksi Pahizah melarikan diri untuk menyelamatkan diri ke rumah tetangga yakni Saksi Ersan. Saat di rumah Saksi Ersan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Pahizah karena kesal Saksi Pahizah selalu mengomel dan menuduh Terdakwa menghilangkan celananya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan tercatat;
- Bahwa Terdakwa dan/atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi untuk berdamai maupun memberikan bantuan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri an. MARYANTO bin KAIM dan FAHIZA HIMI YULITA binti Toni.
- 1 (satu) buah pisau parutan kelapa, bermata besi dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah untuk suami an. MARYANTO bin KAIM dan FAHIZA HIMI YULITA binti Toni.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Pahizah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Pahizah di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) buah parutan kelapa dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat lalu memukulkannya ke arah kepala, punggung dan pundak Saksi Pahizah berkali – kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Pahizah mengalami luka pada bagian kepala, punggung dan pundak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Pahizah adalah pasangan suami istri yang pernikahannya sah dan tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang bernama **Maryanto Bin Kaim** sebagai Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **Maryanto Bin Kaim** adalah diri Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang meliputi : (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa dan Saksi Pahizah di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah memukul Saksi Pahizah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) buah parutan kelapa dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat lalu memukulkannya ke arah kepala, punggung dan pundak Saksi Pahizah berkali – kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama Pahiza Hemi Yulita Binti Toni (Alm) dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna yang ditanda tangani oleh dr.Dionisius FJ.Batubara Nomor : 445/112/VI/RM/2018 tanggal 21 Juni 2018 dengan kesimpulan ditemukan dua bengkok pada kepala, bengkok pada kepala sebelah kiri, bengkok disertai luka lecet pada lengan atas siku tangan kiri, luka lecet pada lengan atas, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, luka lecet pada lengan bawah kanan dan luka robek pada telapak tangan kanan yang disebabkan trauma benda tumpul;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Pahizah adalah pasangan suami istri yang pernikahannya sah dan tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan luka yang di derita saksi Pahizah mengakibatkan rasa sakit maka unsur **"kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini Majelis Hakim berpendapat sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah untuk istri an. MARYANTO bin KAIM dan FAHIZA HIMI YULITA binti Toni adalah milik korban maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi Pahizah Himi Yulita Binti Toni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah untuk suami an. MARYANTO bin KAIM dan FAHIZA HIMI YULITA binti Toni adalah milik Terdakwa maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Maryanto Bin Kaim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau parutan kelapa, bermata besi dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Pahizah mengalami luka;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak ada perdamaian dengan

Saksi Pahizah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maryanto Bin Kaim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan dalam rumah tangga**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri an. MARYANTO bin KAIM dan FAHIZA HIMI YULITA binti Toni.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi korban yakni Saksi Pahizah Himi Yulita Binti

Toni;

- 1 (satu) buah buku nikah untuk suami an. MARYANTO bin KAIM dan FAHIZA HIMI YULITA binti Toni.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau parutan kelapa, bermata besi dengan menggunakan dudukan kayu warna coklat.

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 oleh Dini Anggraini, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan Achmad Fachrurrozi, S.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Achmad Fachrurrozi, S.H.,

Dini Anggraini, S.H., M.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2018/PN Mna
An. Maryanto Bin Kaim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manzir, S.H.